



PENETAPAN

Nomor 1435/Pdt.P/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TRILIAN SANJAYA Tempat Tanggal Lahir : Malang 30-10-1995 Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam Beralamat di Jalan Bromo RT.003 RW.012 Kelurahan Sisir. Kecamatan Batu. Kota Batu No Hp. 082322979133 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 21 Oktober 2019 dibawah register Nomor 1435/Pdt.P/2019/PN Mlg telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bersama ini hendak mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor : **3579CL3010199501517** tanggal 22 Maret 2007 atas nama **TRILIAN SANJAYA** anak dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah/menganti Kesalahan Jenis Kelamin pemohon yang tertulis pada kutipan akte kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor : **3579CL3010199501517** tanggal 22 Maret 2007 disitu tertulis telah lahir Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Prempuan** dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS diubah/diganti menjadi telah lahir

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1435/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Laki-Laki** dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS

- Bahwa adapun alasan perubahan/pembetulan nama ini adalah menyesuaikan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3579012205120003 Tanggal 15-09-2017 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3579013010950001 Tanggal 17-07-2018
- Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti Kesalahan Jenis Kelamin Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu **Nomor 3579CL3010199501517** tanggal 22 Maret 2007 disitu tertulis telah lahir Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Prempuan** anak dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS diubah/diganti menjadi telah lahir Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Laki-Laki** dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS

Bahwa hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/menganti kesalahan Jenis Kelamin pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor : **3579CL3010199501517** tanggal 22 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batu disitu tertulis Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Prempuan** anak dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS diubah/diganti menjadi telah lahir Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Laki-Laki** dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke pada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Kesalahan Jenis Kelamin tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1435/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP No. 3579013010950001 atas nama TRILIAN SANJAYA (yang diberi tanda bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3579012205120003 atas nama ALIN ANDRIYAS (yang diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3579CL3010199501517 atas nama TRILIYAN SANJAYA (yang diberi tanda bukti P-3);
4. Foto copy Akta Cerai No. 1174/AC/2008/PA Mlg antara LILIK NINGTIYAS dengan HARIYANTO (yang diberi tanda bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa Foto copy tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dimana surat-surat bukti tersebut kemudian dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang lalu diberi tanda masing-masing P.1 s/d P.4 dan dihimpun menjadi satu dalam berkas berita acara persidangan perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya dipersidangan telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARIYANTO;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bromo RT.003 RW.012 Kelurahan Sisir. Kecamatan Batu. Kota;
 - Bahwa Pemohon lahir di Malang pada tanggal 20 Oktober 1995;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke pengadilan berkeinginan agar mendapat ijin untuk merubah/menganti kesalahan Jenis Kelamin

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1435/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor : **3579CL3010199501517** tanggal 22 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batu disitu tertulis Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Prempuan** anak dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS diubah/diganti menjadi telah lahir Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Laki-Laki** dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS;

- Bahwa perubahan jenis kelamin dari **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Prempuan** anak dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS menjadi **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Laki-Laki** dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Laki-Laki** dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS;
2. Saksi CITRA YUNIARSASI;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke pengadilan berkeinginan agar mendapat ijin untuk merubah/menganti kesalahan Jenis Kelamin pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor : **3579CL3010199501517** tanggal 22 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batu disitu tertulis Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Prempuan** anak dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS diubah/diganti menjadi telah lahir Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Laki-Laki** dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS;
 - Bahwa perubahan jenis kelamin dari **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Prempuan** anak dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS menjadi **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Laki-Laki** dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Laki-Laki** dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1435/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat didalamnya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan **PENETAPAN** perubahan nama, untuk merubah/menganti kesalahan Jenis Kelamin pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor : **3579CL3010199501517** tanggal 22 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batu disitu tertulis Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Prempuan** anak dari suami istri **HARIYANTO** dan **LILIK NINGTIYAS** diubah/diganti menjadi telah lahir Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Laki-Laki** dari suami istri **HARIYANTO** dan **LILIK NINGTIYAS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi 1. **HARIYANTO** dan 2. **CITRA YUNIARSASI** dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk merubah/menganti kesalahan Jenis Kelamin pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor : **3579CL3010199501517** tanggal 22 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batu disitu tertulis Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Prempuan** anak dari suami istri **HARIYANTO** dan **LILIK NINGTIYAS** diubah/diganti menjadi telah lahir Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Laki-Laki** dari suami istri **HARIYANTO** dan **LILIK NINGTIYAS**;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1435/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga semua identitas Pemohon yang mencantumkan nama Pemohon saling bersesuaian;
- Bahwa benar perubahan nama tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon/Para Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1435/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/menganti kesalahan Jenis Kelamin pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor : **3579CL3010199501517** tanggal 22 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batu disitu tertulis Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Prempuan** anak dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS diubah/diganti menjadi telah lahir Malang 30-10-1995 **TRILIAN SANJAYA** anak ke 3 **Laki-Laki** dari suami istri HARIYANTO dan LILIK NINGTIYAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke pada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1435/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Kesalahan Jenis Kelamin tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 November 2019** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TRI HANDINI SULISTYOWATI, SH.

BYRNA MIRASARI, SH., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) |
| 3. PNPB | Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) |
| 6. Panggilan | <u>Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)</u> |

JUMLAH

Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);